

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan masyarakat terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dalam konteks ini, manusia diperlukan dan diberi izin untuk mengembangkan ketentuan serta petunjuk sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan di dunia, dengan catatan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam sendiri bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, yang disertai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Bentuk dari saling membantu tersebut dapat beragam. Dalam konteks ekonomi sosial, masyarakat sering kali menghadapi kondisi yang memerlukan solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti ketika terdesak oleh kebutuhan mendadak atau memerlukan uang dengan cepat. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menggadaikan barang berharga untuk mendapatkan pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang yang selalu meningkat suku bunga pinjamannya dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat memengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu perusahaan pemberi pinjaman.¹

Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar pinjaman merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain di luar inflasi tersebut.

¹ Jefry Tarantang et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 3-4.

Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*No Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu perusahaan pemberi pinjaman.

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimana Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR merupakan lembaga keuangan bank. Sedangkan asuransi, *leasing*, anjak piutang (*Factoring*), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank.²

Pegadaian berfungsi sebagai jembatan kebutuhan dana masyarakat menengah ke bawah dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, dengan alasan benda bergerak tersebut dapat dijadikan jaminan ke pihak berpiutang agar pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.³

Namun dalam realitanya, konsep gadai masih sering kali belum terarah dengan baik. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena menggadaikan barang-barang mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh keinginan pihak pemberi gadai untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Di dalam sistem gadai konvensional, sering kali diterapkan sistem riba atau pemberian biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang tidak ditemukan dalam sistem gadai syariah.⁴

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 12.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 5.

⁴ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Al-Tijary* 1:2 (2016): 94.

Dalam hukum Islam, kegiatan pinjam-meminjam yang melibatkan gadai diatur dalam berbagai prinsip syariah, di antaranya larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan dan keseimbangan, yang juga tercermin dalam Al-Qur'an, sebagai landasan dalam transaksi bisnis, termasuk gadai. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آتَى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan pentingnya kejelasan dalam perjanjian, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal penarikan barang jaminan hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai jaminan. Baik pihak kreditur dan debitur hendaklah saling percaya dapat menunaikan kewajibannya dan tidak menyembunyikan kesaksian dalam transaksinya.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun

gharar (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada nasabah.⁵

Kegiatan pinjam meminjam biasanya dilakukan oleh perseorangan dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank ataupun lembaga non bank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis, dan menentramkan.⁶

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menawarkan pembiayaan dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang di dalamnya berisikan tentang ketentuan hukum dan norma yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Tujuan dari prinsip syariah ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap transaksi yang mengandung unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan juga untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.⁷

Di tengah era modern, kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan semakin beragam. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indramayu, Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Namun ada fenomena nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman tentunya menjadi dilema bagi Pegadaian Syariah Indramayu. Di satu sisi,

⁵ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Al-Tijary* 1:2 (2016): 94.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 5.

⁷ Anita Musfiroh et al, "Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk Arrum di Pegadaian Syariah Surabaya", *Journal of Islamic Economics Studies* 5:1 (2024): 55.

Pegadaian Syariah Indramayu memiliki tanggung jawab untuk melindungi asetnya dan menjaga kelancaran operasionalnya. Di sisi lain, Pegadaian Syariah Indramayu juga memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabahnya.

Di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru, nasabah yang tidak menebus atau memperpanjang masa gadai menghadapi risiko akan dilelang barang jaminannya oleh pegadaian. Masalah yang sering muncul adalah kelalaian dan ketidaktahuan dari nasabah yang merasa barang jaminan mereka dilelang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya nasabah yang mengalami barang jaminannya dilelang biasanya telah wanprestasi atau ingkar janji dalam pembayaran pinjaman dan biaya pemeliharaan barang jaminan sehingga barang jaminan tersebut menjadi objek yang berhak untuk dilelang.⁸

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul “Analisis Tentang Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Akibat Nasabah Wanprestasi Dalam Membayar Pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan dirumuskan dalam beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini termasuk wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank dengan topik kajian tentang lelang barang jaminan akibat berupa emas akibat Nasabah wanprestasi membayar pinjaman, oleh karenanya ada keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu terkait Analisis Tentang Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Akibat Nasabah Wanprestasi

⁸ Wawancara dengan Ibu Indriani, Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu tanggal 22 April 2025 pukul 15.50 WIB

Membayar Pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memperoleh informasi dan data yang ada di lokasi penelitian pada Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis tentang lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasan hanya berkaitan dengan analisis tentang lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan emas akibat nasabah yang wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru?
- b. Bagaimana manajemen risiko Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru terhadap nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman?

- c. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah yang wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko lelang barang jaminan akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan perihal lelang barang jaminan akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana prosedur lelang barang

jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

b. Bagi Kantor Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak kantor Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru sebagai bahan informasi untuk kinerja dalam pelaksanaan suatu pembiayaan.

c. Bagi Fakultas Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk referensi penelitian selanjutnya yang berminat pada masalah yang terkait.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang terkait dalam lelang barang jaminan akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman.

E. Literatur Review/Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Topik mengenai lelang barang jaminan sebagai syarat pinjaman di Pegadaian juga pernah diangkat menjadi penelitian pada jurnal dan skripsi.

Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat topik lelang barang jaminan akibat Nasabah wanprestasi membayar pinjaman di lembaga keuangan Bank dan Non Bank.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dita yang berjudul “Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo”, skripsi ini membahas tentang lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo adalah bentuk penyelesaian piutang atas barang jaminan yang sudah jatuh tempo namun dapat dilunasi, sebelum lelang pihak

pegadaian menginformasikan kepada nasabah bahwa barang gadai telah jatuh tempo dan harus segera dibayar setelah tanggal jatuh tempo. Pihak Pegadaian memberikan waktu 2 minggu kepada nasabah untuk melunasi, jika masih tidak ada respon maka pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan, dimana lelang dilakukan sendiri oleh Pegadaian Syariah dengan cara terbuka dan lisan. Adapun penetapan harga lelang sendiri oleh penaksir dan praktik jual beli dalam Pegadaian Syariah Cabang Palopo sudah memenuhi syarat dalam rukun jual beli yaitu, ada penjual, pembeli, barang, ijab kabul dan orang yang melakukan adalah orang yang cakap hukum karena pada saat pemberian Kredit KTP sebagai salah satu syarat dalam pemberian kredit, sehingga praktik jual beli lelang ini diperbolehkan dalam hukum Islam.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah inti pokok pembahasan. Penelitian ini membahas tentang lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo sebagai bentuk penyelesaian piutang dari Nasabah atas barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Sedangkan pokok pembahasan yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan prosedur lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Parita Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)”, skripsi ini membahas tentang proses penarikan barang jaminan dimana sebelum transaksi Pegadaian Syariah Purwokerto terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Purwokerto berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada

⁹ Dita, “Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo”, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo* (2022): 60-61.

kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. Penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua pihak. Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan perspektif hukumnya, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Purwokerto yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan Nasabah membayar angsuran. Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dede Marfu'ah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Barang Jaminan Dalam Gadai (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)", skripsi ini membahas tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Dalam Gadai di Desa Linggapura didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yaitu dengan menggadaikan sepeda motor. Dalam penggunaan sepeda motor jika terdapat kerusakan ataupun kehilangan akan ditanggung oleh pihak *rahin*. Biaya kerusakan tersebut diambil dari bunga sebesar 6% yang dibayarkan oleh pihak penggadaai yang nantinya akan dijadikan sebagai uang ganti rugi. Adapun jika barang jaminan hilang oleh pihak penerima gadai, maka pihak penerima gadai

¹⁰ Parita Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)", *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (2018): 84-85.

hanya mengganti uang rugi sebesar 30% dari uang pinjaman dan 20% dari harga motor. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Barang Jaminan dalam Gadai di Desa Linggapura adalah Penanggungan Risiko Barang Jaminan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam. Adanya persyaratan dari pihak penerima gadai memberikan bunga kepada pihak penggadai yang artinya mengandung ke unsur riba dan belum mempunyai sifat amanah, dalam perjanjian gadai mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta tidak ditentukan adanya batas waktu dan dikarenakan adanya sebuah keuntungan yang diambil oleh pihak penerima gadai.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada penanggungan risiko barang jaminan dalam gadai yang didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yaitu dengan menggadaikan sepeda motor. Dalam penggunaan sepeda motor jika terdapat kerusakan ataupun kehilangan akan ditanggung oleh pihak *rahin*. Sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan proses lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahayu Agussalim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”, skripsi ini membahas tentang penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Palopo dalam praktiknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Pegadaian Syariah Palopo terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Palopo berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang

¹¹ Dede Marfu'ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Barang Jaminan Dalam Gadai (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung* (2021): 75.

bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo nasabah melunasi kewajibannya, maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. Penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua pihak. Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan kewajiban melunasi hutang-hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan perspektif hukumnya, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Palopo yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan Nasabah membayar angsuran. Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Kukuh Danar Fareza yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai nasabah yang tidak mampu melunasi hutang dan angsuran dilakukan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen dengan lelang terbuka secara umum untuk masyarakat layak. Sebulan sebelum dilakukan pelelangan gadai akan diumumkan pada papan pengumuman di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Jenis lelang yang dilakukan adalah lelang harga naik dan lelang harga turun dimana yang dipandu oleh pihak pengadilan agama

¹² Ayu Rahayu Agussalim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo* (2020): 61.

negeri dan pihak penaksir dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Pelaksanaan lelang gadai syariah di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berlandaskan Al Quran, Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dan berpedoman secara PJOK Nomor 31/PJOK.05/2016. Terkait praktik di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen ketika *rahin* tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah inti pokok pembahasan, yang mana penelitian terdahulu membahas tentang proses penyelesaian sengketa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai akibat nasabah yang tidak mampu melunasi hutang dan angsuran. Lelang yang dilakukan adalah lelang harga naik dan lelang harga turun dimana yang dipandu oleh pihak pengadilan agama negeri dan pihak penaksir dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Sedangkan penelitian yang penulis bahas berkaitan dengan prosedur lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran.

6. Skripsi yang ditulis oleh Arini Hidayati AS yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Serang)”, skripsi ini membahas tentang praktik mekanisme penanganan eksekusi barang Jaminan pada BMT Arta Bina Serang. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, pihak BMT terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 5 (bulan) berturut-turut atau berselang dengan tanpa penjelasan, maka pihak BMT Arta Bina berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah

¹³ Kukuh Danar Fareza, “Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Pekalongan* (2021): 76.

yang bersangkutan, untuk eksekusi barang tersebut BMT Arta Bina harus memiliki surat persetujuan atas barang jaminan pengambilalihan barang jaminan dan tanda tangan menggunakan materai. Apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua belah pihak. Jaminan dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang meminjam berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka pihak BMT Arta Bina berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan perspektif hukumnya, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di BMT Arta Bina Serang yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap eksekusi barang jaminan atas pembiayaan bermasalah. Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

7. Skripsi yang ditulis oleh Dwiana Jamilatul Khoir yang berjudul “Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum positif dapat ditemukan dalam Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wujud dari eksekusi barang jaminan dalam gadai adalah berupa penjualan terhadap barang jaminan gadai sebagai ganti dari pelunasan utang debitur yang wanprestasi. Eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam adalah pendapat

¹⁴ Arini Hidayati AS, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Serang)”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2021): 91-92.

Jumhur fuqaha selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang jaminan itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Persamaan eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum positif dan hukum Islam adalah dalam hal prosedur yang digunakan. Prosedur yang digunakan memiliki maksud tersirat yang sama. Secara prosedur hukum positif pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai sama halnya dengan prosedur yang diterapkan dalam hukum Islam. Adapun perbedaan eksekusi barang jaminan gadai terlihat dari prinsip, dasar hukum, penarikan bunga dalam eksekusi gadai dan perihal status kekuasaan barang ketika dieksekusi.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perspektif hukumnya, yang mana pembahasan penelitian terdahulu lebih terfokus pada eksekusi barang jaminan gadai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan pembahasan yang penulis angkat berkaitan dengan proses lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ayu Karina Sukardi, dan Nanda Himatul Ulya yang berjudul “Penarikan Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Dalam Tinjauan KHES”, jurnal ini membahas tentang prosedur terhadap penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan griya yang telah dilakukan oleh pihak BSI dengan nasabah yaitu dimana mereka sudah menyepakati sebuah perjanjian jual-beli dengan akad murabahah. Perjanjian ini dibuat dengan klausul yang telah ditentukan oleh pihak BSI dan apabila terjadi suatu peristiwa cedera janji atau wanprestasi, maka barang jaminan yang disebutkan dalam perjanjian akan menjadi milik pihak BSI dan nasabah tetap harus

¹⁵ Dwiana Jamilatul Khoir, “Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung* (2019): 77-78.

mengganti rugi dari jumlah kerugian yang telah di derita oleh pihak BSI. Namun, apabila selama perjanjian ini nasabah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati maka nasabah akan dikenakan sanksi dengan apa yang telah diperjanjikan. Adapun prosedur penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak BSI ialah melalui beberapa tahapan, yang pertama surat teguran 1, 2 dan 3 akan diberikan di bulan pertama keterlambatan selama 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Kedua surat peringatan 1, 2 dan 3 di bulan kedua setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari dan 5 hari. Ketiga surat somasi 1, 2 dan 3 di bulan ketiga setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Keempat surat peringatan keras 1, 2 dan 3 serta *reminder by phone/visit* di bulan keempat setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari, dan 5 hari dan yang terakhir pemasangan plakat lelang oleh pihak bank. Penarikan terhadap barang jaminan pada produk pembiayaan Griya ini ditinjau menurut KHES diperbolehkan jika sudah melakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak. Adapun tahapan penyelesaian yang telah di atur di dalam KHES dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang pertama dengan cara menjual objek akad sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Berkaitan dengan ini sesuai KHES dengan Pasal 129 yang berbunyi “Akad Murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad”. Yang kedua adalah dengan cara membuat akad baru sebagaimana yang telah diatur di pasal 132 yang berbunyi “Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan musyarakah” dan yang terakhir tahap penyelesaiannya melalui pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 133 yang berbunyi “apabila salah satu pihak konversi akad tidak dapat menunaikan kewajiban, maka penyelesaiannya melalui *shulh* atau pengadilan”.¹⁶ Perbedaan penelitian

¹⁶ Ayu Karina, Sukardi, dan Nanda Himmatul Ulya, “Penarikan Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Dalam Tinjauan KHES”, *Journal of Shariah Economic Law* 3:1 (2023): 383.

ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan objek penelitian, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di Bank Syariah Indonesia yang membahas tentang prosedur terhadap penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan griya yang telah dilakukan oleh pihak BSI dengan nasabah yaitu dimana mereka sudah menyepakati sebuah perjanjian jual-beli dengan akad murabahah. Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ai Wati dan Cici Intania Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut”, jurnal ini membahas tentang penarikan barang jaminan di perusahaan CV. Mandiri yang bergerak dalam bidang Jual Beli Barang-Barang dalam sistem Cash maupun Kredit sangat membantu masyarakat apabila mempunyai keinginan memiliki suatu barang dengan pembayaran yang ringan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara di cicil. Jika telah jatuh tempo, orang yang memiliki angsuran barang tersebut berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran maka Pihak CV. Mandiri berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah atau konsumen. Masalah izin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminan tersebut. Menurut pandangan Islam dalam Maqasid Al-Syari’ah menggunakan Konsep *Hifzh Al-Din* dan *Hifzh Al-Mal*. *Hifzh Din* adalah menjaga dan memelihara

agama, berdasarkan kepentingannya dan *Hizh Al-Mal* adalah memelihara harta berdasarkan kepentingannya, maka disini peneliti dapat menganalisis berdasarkan konsep *Hifzh Al-din* dan *Hifzh Al-Mal* penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada izin dari pemilik barang jaminan. Tanpa seizinnya penjualan barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah. Setelah penarikan barang tersebut selesai, maka pihak dari CV. Mandiri akan melakukan Lelang barang dari hasil penarikan barang tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang perlu diperhatikan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yakni: Rukun Jual Beli : (1). Penjual dan Pembeli, (2). Uang dan Benda, (3). Ijab dan Qabul atau Serah Terima.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan perspektif hukumnya, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di CV. Mandiri Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam tentang penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan Nasabah membayar angsuran. Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan proses lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar angsuran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Afdela Yunita yang berjudul “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Si pemberi Gadai Pada PT Pegadaian”, jurnal ini membahas tentang prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam bahwa barang yang diterima sebagai objek jaminan harus dilaksanakan pengikatan. Prosedur pengikatan jaminan ini adalah bentuk perjanjian gadai berupa akta tertulis bawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Perjanjian gadai terjadi jika Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditanda tangani oleh pihak pemberi gadai (debitur) dan

¹⁷ Ai Wati dan Cici Intania Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1:1 (2022): 4-5.

penerima gadai (PT. Pegadaian). Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian kredit harus membawa objek jaminan serta menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP). Terhadap masalah objek jaminan bukan milik si pemberi gadai dalam hal ini PT. Pegadaian tidak pernah memperlakukan karena selalu berpedoman dengan prinsip Pasal 1977 itu ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata juga memberi kemungkinan bahwa barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidak status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan terjadi apabila si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual barang yang dijadikan objek jaminan tersebut melalui pelelangan. Lelang yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak atau kekuasaan sendiri untuk melaksanakan lelang tanpa ada campur tangan dari lelang Negara (Parate Eksekusi). Sebelum lelang dilaksanakan PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Terhadap objek jaminan yang bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang dilaksanakan lelang sesuai prosedurnya, karena dalam masalah ini si pemberi gadai telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan yang sesungguhnya atas pelelangan objek jaminan gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti pihak penerima gadai dalam menerima objek gadai secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai (PT. Pegadaian) wajib mengembalikan barang yang digadaikan tersebut kepada pemilik sesungguhnya. Namun apabila pihak penerima gadai dalam menerima objek jaminan secara beritikad baik maka tidak ada perlindungan hukum terhadap pemilik barang yang sesungguhnya dan pemilik benda tersebut tidak bisa menuntut kepada PT. Pegadaian karena dalam hal ini PT.

Pegadaian dilindungi oleh hukum.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan objek penelitian, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam yang membahas tentang prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam bahwa barang yang diterima sebagai objek jaminan harus dilaksanakan pengikatan. Prosedur pengikatan jaminan ini adalah bentuk perjanjian gadai berupa akta tertulis bawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Sedangkan tempat penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dan objek penelitian yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Namun, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu. Penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman khususnya di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang ada dalam sebuah penelitian. Hal ini dijabarkan melalui serangkaian pemikiran yang terstruktur secara logis. Dalam konteks ini, kerangka pemikiran tidak hanya menjadi bagian penting dari tinjauan pustaka, tetapi juga berperan sebagai rangkuman dari berbagai teori yang menjadi dasar penelitian tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, proses penelitian akan dijelaskan secara singkat melalui sebuah skema. Tujuan utama dari pembuatan kerangka pemikiran ini adalah untuk memfasilitasi dan

¹⁸ Afdela Yunita, "Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT. Pegadaian", *Jurnal Lex Librum* 6:1 (2019): 20-21.

mempermudah jalannya proses penelitian dengan menggambarkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Dengan demikian, kerangka pemikiran menjadi sebuah panduan yang penting dalam memandu peneliti melalui setiap langkah dari perjalanan penelitiannya.

Barang jaminan yang dimaksud yaitu di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru merupakan aset yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jenis barang jaminan ini bisa beragam, mulai dari emas, perhiasan, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Adapun prosedur lelang barang jaminan biasanya melibatkan beberapa langkah, seperti memberikan pemberitahuan sms, telepon dan surat peringatan kepada nasabah. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan nasabah untuk mencari solusi alternatif, dan akhirnya lelang barang jaminan jika tidak ada penyelesaian yang memadai.¹⁹

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru harus dilihat dengan cermat. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, empati, dan keberpihakan terhadap pihak yang terkena dampak harus dipegang teguh dalam setiap langkah yang diambil oleh lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penarikan barang jaminan dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh ekonomi syariah.

Ketika seorang nasabah di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman, prosedur lelang barang jaminan perlu diterapkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, langkah ini perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Salah satunya adalah prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap pihak yang mengalami kesulitan finansial. Dalam kasus ini, lelang barang jaminan menjadi opsi terakhir yang harus dipertimbangkan setelah berbagai upaya penyelesaian alternatif telah dilakukan.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Indriani, Penaksir Cabang Pegadaian Syariaah Pasar Baru Indramayu tanggal 22 April 2025 pukul 15.50 WIB

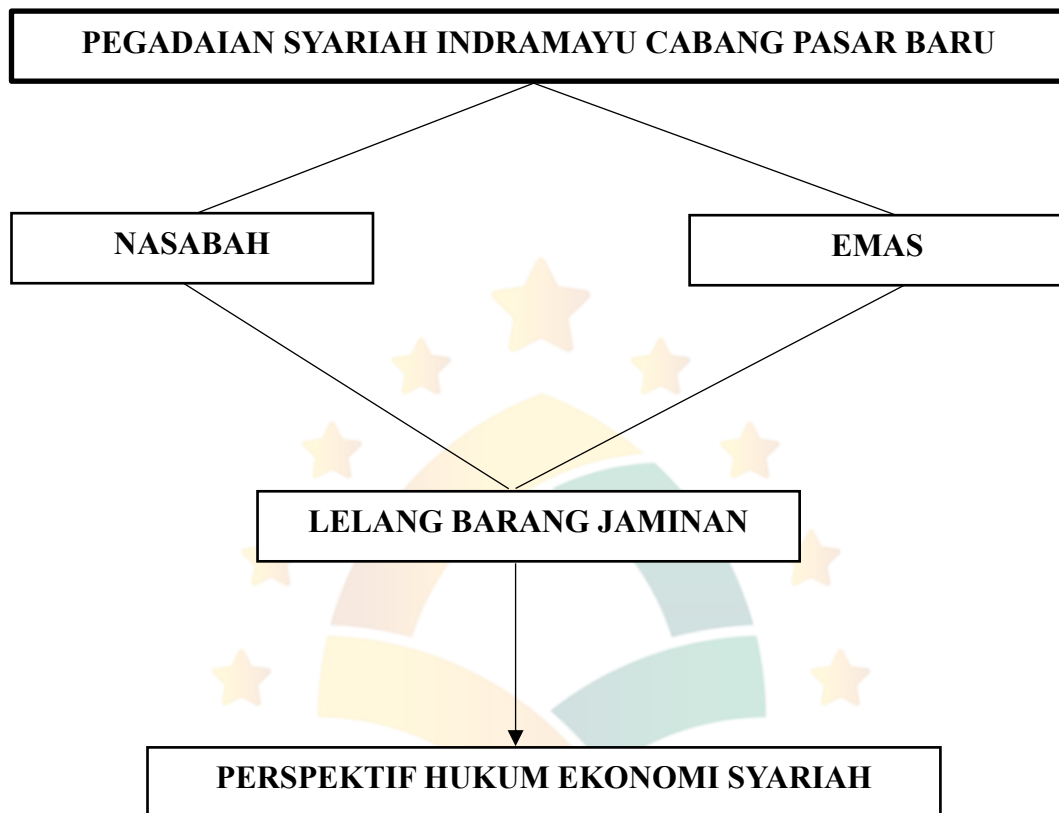
Sebelum memutuskan untuk melelang barang jaminan, Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru seharusnya memberikan peringatan kepada nasabah untuk agar segera melakukan pembayaran pinjaman atau mencari solusi lain yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan sikap empati dan kepedulian terhadap nasabah yang mengalami kesulitan.

Selain itu, prosedur penarikan barang jaminan juga harus memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan antara kepentingan nasabah dan keberlangsungan operasional Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan. Penarikan barang jaminan harus dilakukan dengan proses yang transparan dan adil, serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, lelang barang jaminan juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *maysir*, *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Hal ini mengisyaratkan bahwa proses penarikan barang jaminan harus dilakukan dengan tetap menjaga integritas dan kejujuran, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Dengan demikian, prosedur lelang barang jaminan akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk keadilan, empati, transparansi, keberpihakan terhadap pihak yang terkena dampak, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil akan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan perlindungan yang wajar bagi kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Adapun hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰ Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta ilmiah di lapangan khususnya mengenai Analisis Tentang Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Akibat Nasabah Wanprestasi Dalam Membayar Pinjaman Di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan upaya pemaparan secara deskriptif. Maksudnya adalah data-data yang telah dikumpulkan di lapangan, yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah. Langkah ini diharapkan dapat memberi pemahaman dari hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber lapangan.²¹ Penelitian lapangan menitik beratkan pada perilaku masyarakat, lembaga, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan satu praktik ekonomi. Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan dalam kaitannya fakta lapangan dengan ilmu hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan analisis tentang lelang barang jaminan berupa emas pada Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru, tujuannya yaitu memberikan penjelasan tentang proses lelang barang yang dijamin oleh nasabah yang wanprestasi dalam membayar pinjaman.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang pertama.²² Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu terhadap prosedur

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 10.

²² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 39.

lelang barang jaminan berupa emas di Pegadaian Syariah Indramayu cabang pasar baru.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.²³ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, brosur, dan dokumen pegadaian. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, di antaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²⁴ Observasi ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah Indramayu cabang pasar baru. Adapun obyek yang akan diteliti adalah lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).²⁵ Dengan kata lain, wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

²³ M. Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), 82.

²⁴ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2002), 157.

²⁵ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012), 112.

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁶

Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreativitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.²⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah pegawai dan nasabah Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁸ Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah laporan sejarah, tujuan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta catatan mengenai produk-produk di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis yang diajukan melalui penyajian data.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 82.

²⁷ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012), 112.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras 2011), 92.

²⁹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), 69.

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁰ Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³¹

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*). Pada reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.³²

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang tidak dijadikan sebagai sumber data penelitian. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 6-7.

³¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 23.

³² Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012), 130.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³³

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁴ Data yang sudah dipilih dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan lelang barang jaminan berupa emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tulisan ini secara keseluruhan penulis akan menguraikan secara global sistematika penulisannya. Adapun urutan sistematika penulisannya yaitu:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 249.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 252.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat Tinjauan Umum tentang Jaminan: pengertian jaminan, fungsi jaminan dan jenis-jenis jaminan. Tinjauan Umum tentang Gadai (*Rahn*): pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat sah gadai dan berakhirnya akad gadai. Tinjauan Umum Tentang Lelang: pengertian lelang, macam-macam lelang, dasar hukum lelang, rukun dan syarat jual beli lelang dan manfaat lelang.

BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini memuat gambaran umum/sejarah Pegadaian Syariah, visi dan misi Pegadaian Syariah, logo dan moto Pegadaian Syariah, struktur organisasi Pegadaian Syariah, produk-produk Pegadaian Syariah, Barang Jaminan yang di lelang di Pegadaian Syariah, dan sistem lelang emas di Pegadaian Syariah.

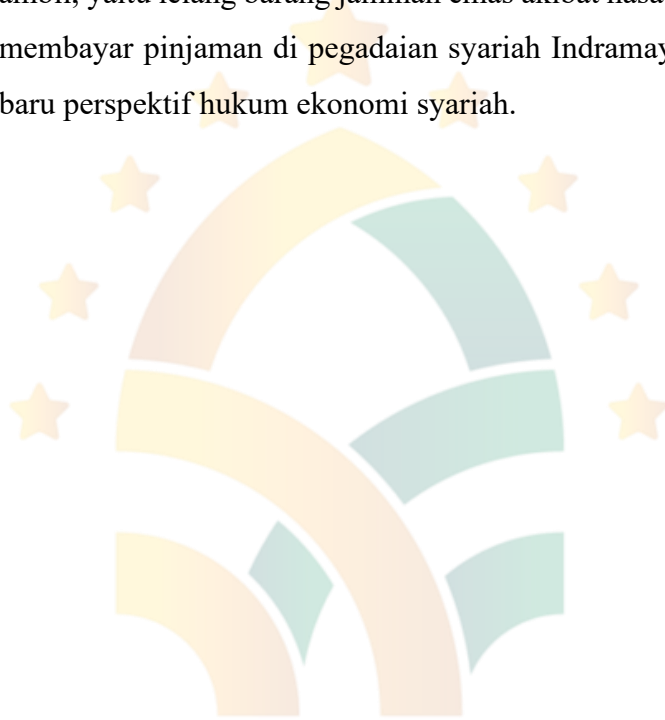
BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian mengenai prosedur lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi dalam membayar pinjaman di Pegadaian Syariah Indramayu cabang Pasar Baru dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya juga akan ditampilkan analisis keterkaitan antara kajian-kajian teori dengan fakta-fakta empirik yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. Tulisan dalam bab ini akan memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari peneliti yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung

terhadap pernyataan atau pernyataan penelitian dan bukan rangkuman atau ikhtisar. Pernyataan kesimpulan dapat berupa uraian (esai) atau berupa butir-butir bernomor. Pada bagian akhir kesimpulan ini dapat dikemukakan saran atau rekomendasi dari penulis. Sehingga isi dari bab 5 penelitian ini akan membahas pada kesimpulan yang didapatkan oleh penulis mengenai topik yang diambil, yaitu lelang barang jaminan emas akibat nasabah wanprestasi membayar pinjaman di pegadaian syariah Indramayu cabang pasar baru perspektif hukum ekonomi syariah.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON